



Sekretariat : Jl. Diponegoro No. 108 Kota Magelang 56122  
Telp : (0293) 362 017  
Website : [magelangkota.bawaslu.go.id](http://magelangkota.bawaslu.go.id)  
E-mail : [set.magelangkota@bawaslu.go.id](mailto:set.magelangkota@bawaslu.go.id)

Magelang, 10 Februari 2026

Nomor : B-35/HM.02/K.JT-30/02/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : **Penyampaian Draft Nota Kesepahaman**

Kepada:

**Yth. Dwi Jarwanti Larsita, S.E., M.Sc.**  
**(Plh. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Magelang)**

di Magelang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana kerja sama antara Bawaslu Kota Magelang dengan Dharma Wanita Persatuan Kota Magelang, bersama surat ini Kami sampaikan draft Nota Kesepahaman sebagai bahan untuk dipelajari, ditelaah, dan diberikan masukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Draft Nota Kesepahaman ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka penguatan peran perempuan dalam pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan di Kota Magelang.

Kami berharap draft tersebut dapat ditindaklanjuti dan dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut guna penyempurnaan sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman dilaksanakan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**



**Maludin Taufiq, S.IP.**

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Arsip.



**DRAFT NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**  
**DENGAN**  
**DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA MAGELANG**

Nomor :

Nomor :

**TENTANG**  
**PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ..... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Kota Magelang**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Maludin Taufiq, S.IP.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dwi Jarwanti Larsita**, selaku Plh. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Magelang berkedudukan di Gedung Wanita, Jl. Veteran No. 4, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri dan independen yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban salah satunya adalah melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya perempuan untuk mencapai kesejahteraan nasional di Wilayah Kota Magelang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif di Kota Magelang.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan;

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|

- b. Mendorong partisipasi Perempuan dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Bersinergi mewujudkan kesadaran demokrasi masyarakat, khususnya perempuan di Kota Magelang sebagai bentuk penguatan pengawasan partisipatif;
- d. Menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.
- e. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang demokratis, adil dan bermartabat;
- f. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang inklusif melalui publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi; dan
- g. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berkaitan tentang Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif meliputi:

- (1) Pendidikan kepemiluan dan demokrasi bagi Perempuan berupa sosialisasi, koordinasi, dan forum diskusi lainnya;
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepemiluan dan demokrasi;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan;

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, *podcast*, *talkshow* maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawas Partisipatif yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- (4) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, pendidikan demokrasi dan pemilihan di Kota Magelang.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 4

**PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing yang bersumber dari anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|

- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam Ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ..... dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## **BAB VII**

### **ADENDUM / AMENDEMEN**

#### Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pemberitahuan, surat menyurat, dan korespondensi lainnya, **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Bawaslu Kota Magelang atau secara tidak langsung melalui *e-mail* / pesan daring yang ditujukan kepada:

**1. PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Nama : Maludin Taufiq, S.IP

Alamat : Jl.Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo,  
Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa  
Tengah

*E-mail* : set.magelangkota@bawaslu.go.id

Nomor *Telephone* : 0895-4155-85454

**2. PIHAK KEDUA**

DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA MAGELANG

Nama : Dwi Jarwanti Larsita

Alamat : Gedung Wanita, Jl. Veteran No. 4, Kec.  
Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah

*E-mail* : .....

Nomor *Telephone* : .....

3. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**BAB X**  
**LAIN-LAIN**

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku secara efektif dan mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani;
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK KESATU**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kota Magelang

**PIHAK KEDUA**

Plh. Ketua Dharma Wanita  
Persatuan Kota Magelang

**Maludin Taufiq, S.IP.**

**Dwi Jarwanti Larsita**

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|